

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN
RISIKO

NOMOR :24/PR/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN ROADMAP PEMBIAYAAN
BERKELANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2025

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mengintegrasikan instrumen pembiayaan utang yang diterbitkan untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan seperti *Green Sukuk*, *SDG Bond*, dan *Blue Bond*, perlu disusun strategi pembiayaan berkelanjutan yang komprehensif dalam bentuk suatu *roadmap* agar pemenuhan pembiayaan dapat dikelola secara optimal untuk mencapai tujuan meminimalkan biaya utang dalam jangka panjang pada tingkat risiko yang terkendali sehingga dapat mendukung ketahanan fiskal dan pembangunan berkelanjutan;

b. bahwa dalam rangka penyusunan *roadmap* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk suatu tim kelompok kerja penyusun yang keanggotaannya terdiri dari pejabat/pegawai lintas Eselon I dengan kompetensi teknis terkait dengan perencanaan pembiayaan APBN dan pembangunan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penyusunan Roadmap Pembiayaan Berkelanjutan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Keputusan Presiden Nomor 127/TPA Tahun 2022;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1526);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441 Tahun 2024 tentang Strategi Pengelolaan Portofolio Utang Jangka Menengah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN ROADMAP PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Penyusunan Roadmap Pembiayaan Berkelanjutan Tahun Anggaran 2025, yang terdiri dari Pengarah, Koordinator, dan Anggota yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

A. Pengarah

Riko Amir, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, DJPPR

B. Koordinator

1. Anton Fairdian, Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Pembiayaan, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan, DJPPR
2. Erwin Ginting, Kepala Subdirektorat Pengembangan Pengelolaan Pembiayaan, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan, DJPPR

C. Anggota

1. Irwan Dharmawan, Analis Kebijakan Ahli Madya, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, BKF
2. Bejo Waluyo, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, BKF
3. Widodo Ramadyanto, Analis Kebijakan Ahli Madya, Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, BKF
4. Sukma Hadi, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, BKF
5. Dicky Kushadi Wahyu Ariwibowo, Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Kementerian Lembaga I,

- Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, DJA
6. Anggun Wibowo, Kepala Seksi Penyusunan Pembiayaan Utang I, Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, DJA
 7. Djarot Hartono, Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Analisis Pinjaman dan Hibah, Direktorat Pinjaman dan Hibah, DJPPR
 8. Dodi Rahdiana, Kepala Seksi Analisis Pinjaman dan Hibah, Direktorat Pinjaman dan Hibah, DJPPR
 9. Erfan Fiddin, Kepala Seksi Perencanaan dan Alokasi Pinjaman dan Hibah, Direktorat Pinjaman dan Hibah, DJPPR
 10. Singgih Gunarsa, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara, Direktorat Surat Utang Negara, DJPPR
 11. Ellyanora Valentina, Kepala Subdirektorat Hukum dan Evaluasi Transaksi Surat Utang Negara, Direktorat Surat Utang Negara, DJPPR
 12. Chandra Akyun Singgih Wibowo, Kepala Subdirektorat Pengembangandan Pendalaman Pasar Surat Utang Negara, Direktorat Surat Utang Negara, DJPPR
 13. Antonius Dyan Nugrahanto Aji, Kepala Seksi Pendalaman Pasar dan Perluasan Basis Investor Surat Utang Negara, Direktorat Surat Utang Negara, DJPPR
 14. Renaldo Christian Gideon, Kepala Seksi Analisis Hukum dan Dokumen Hukum Transaksi Surat Utang Negara, Direktorat Surat Utang Negara, DJPPR
 15. Wulandari Fujiastuti, Kepala Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif I, Direktorat Surat Utang Negara, DJPPR
 16. Nana Riana, Kepala Subdirektorat Peraturan dan Analisis Hukum Keuangan Syariah, Direktorat Pembiayaan Syariah, DJPPR
 17. Mhd. Iqbal Balative, Kepala Seksi Perencanaan Transaksi dan Pengembangan Instrumen Surat Berharga Syariah Negara, Direktorat Pembiayaan Syariah, DJPPR
 18. Farid Arif Wibowo, Kepala Subdirektorat Mitigasi Risiko Badan Usaha Milik Negara, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, DJPPR
 19. Hilman Qomarsono, Kepala Seksi Risiko Pinjaman pada BUMN, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, DJPPR
 20. Aulia Ihsanin, Kepala Seksi Pengembangan Kebijakan dan Kerja Sama Kelembagaan, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, DJPPR

21. Hasrul Kepala, Seksi Manajemen Kontrak dan Mitigasi Risiko, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, DJPPR
22. Maria Meiliana C. Siregar, Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi, Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, DJPPR
23. Rizki Anugrah, Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, DJPPR
24. Agus Rahmat Machribi, Kepala Seksi Risiko Kredit, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan, DJPPR
25. Akhmad Fauzi, Kepala Seksi Pengelolaan Portofolio Kewajiban Kontinjensi, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan, DJPPR
26. Hartini, Kepala Seksi Pengembangan Pembiayaan Alternatif, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan, DJPPR
27. Riky Candra, Kepala Seksi Perencanaan Lindung Nilai, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan, DJPPR
28. Manggiarto Dwi Sadono, Kepala Seksi Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan, DJPPR
29. Dini Privea Prabawati, Kepala Seksi Perencanaan Kapasitas Utang, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan, DJPPR
30. Chairul Adi, Kepala Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan, DJPPR
31. Vika Anggraini, Kepala Seksi Strategi Pembiayaan Tahunan, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan, DJPPR
32. Rino Everson Sitorus, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan, DJPPR
33. Alfrenius Lumban Tobing, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan, DJPPR
34. Johana Dita Rachel Sinurat, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan, DJPPR
35. Aplia Belina Siregar, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan, DJPPR

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah:
memberikan arahan dan keputusan terkait substansi serta rekomendasi kebijakan *roadmap* pembiayaan berkelanjutan Tahun 2025.
2. Koordinator:
 - a. mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kajian dalam rangka penyusunan *roadmap* pembiayaan berkelanjutan;

- b. mengkoordinasikan perumusan konsep rekomendasi *roadmap* pembiayaan berkelanjutan sesuai arahan tim pengarah;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dan *public outreach* dalam rangka pendalaman analisis data dan informasi terkait dalam rangka memperoleh pemahaman atas pembiayaan berkelanjutan; dan
- d. Memberikan arahan kegiatan dan pelaksanaan tugas kepada anggota tim.

3. Anggota:

- a. menyusun analisis perkembangan pasar dan perkembangan ekonomi makro serta dampaknya terhadap pembiayaan APBN, khususnya yang terkait pembiayaan berkelanjutan;
- b. melakukan koordinasi persiapan kajian dalam rangka memperoleh pemahaman yang mendalam atas *roadmap* pembiayaan berkelanjutan;
- c. melaksanakan penelaahan dan analisis atas data dan informasi dalam rangka memperoleh pemahaman atas *roadmap* pembiayaan berkelanjutan;
- d. melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dan *public outreach* dalam rangka pendalaman analisis data dan informasi terkait dalam rangka memperoleh pemahaman atas pembiayaan berkelanjutan;
- e. menyusun alternatif kebijakan/rekomendasi terkait *roadmap* pembiayaan berkelanjutan; dan
- f. melakukan hal-hal lain terkait penyusunan *roadmap* pembiayaan berkelanjutan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

KEEMPAT : Masa kerja Tim ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko ini disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
- 2. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
- 3. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;

4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II; dan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2025

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



Ditandatangani secara elektronik
SUMINTO